



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE CANDRA WIBAWA;**
2. Tempat lahir : Narmada;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rumak Timur Utara, RT/RW 005/000, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat (KTP) / Dusun Jogot barat RT/RW 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Hal 1 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dkk Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN.Mtr tanggal 27 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADE CANDRA WIBAWA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE CANDRA WIBAWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- 1) 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening;
- 2) 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet;
- 3) 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 9.61 (sembilan koma enam satu) gram atau dengan berat netto 8.77 (delapan koma tujuh tujuh) gram yang diberi kode A;
- 4) 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.81 (sepuluh koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 9.74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diberi kode B;
- 5) 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto 9.23 (sembilan koma dua tiga) gram yang diberi kode C;
- 6) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.29 (nol koma dua sembilan) gram atau dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lima) gram yang diberi kode D;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga delapan) gram atau dengan berat netto 0.16 (nol koma satu enam) gram yang diberi kode E;
- 8) 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.25 (nol koma dua lima) gram atau dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi kode F;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2.81 (dua koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 2.1 (dua koma satu) gram yang diberi kode G;
- 10) 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Hal 3 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





brutto 6.19 (enam koma satu sembilan) gram atau dengan berat netto 5.08 (lima koma nol delapan) gram yang diberi kode H;

11) 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.13 (satu koma satu tiga) gram atau dengan berat netto 1.08 (satu koma nol delapan) gram yang diberi kode I;

12) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;

13) 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram atau dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang diberi kode J1;

14) 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.41 (nol koma empat satu) gram atau dengan berat netto 0.10 (nol koma satu nol) gram yang diberi kode J2;

15) 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat;

16) 1 (satu) buah plastik bening;

17) 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

18) 1 (satu) buah gunting;

19) 1 (satu) buah timbangan elektrik;

20) 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal 4 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM:992/MATAR/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ADE CANDRA WIBAWA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 00.10 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan TGH Saleh Hambali Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 wita mengambil shabu-shabu sekitar seberat 35 (tiga puluh lima) gram di Jembatan Desa Bugik polak dengan sistem ranjau, shabu-shabu tersebut dibungkus dalam sebuah plastic hitam, selanjutnya setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan membagi-bagi shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket masing-masing 10 (sepuluh) gram dan menyimpan sisanya di rumah, selanjutnya pukul 23.30 wita Terdakwa akan mengantarkan 3 (tiga) poket tersebut kepada seseorang di Jalan TGH Saleh Hambali Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya TIM satresnarkoba polresta mataram pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2025 pukul 00.10 wita mendatangi lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada di Pinggir jalan raya jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya TIM Satresnarkoba Polresta Mataram, selanjutnya Terdakwa melihat TIM Satresnarkoba Polresta Mataram mendatangi Terdakwa, kemudian

Hal 5 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah tas plastic/tas kresek earnah putih/bening yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang dibungkus tissue yang diikat oleh karet didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver, selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa mengakui masih memiliki shabu di Rumahnya di Dusun Jogot Barat, RT/RW. 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, selanjutnya TIM Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan menemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu diketahui :

1. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 9,61 (sembilan koma enam satu) gram atau dengan berat netto 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) gram yang diberi kode A;
2. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 10,81 (sepuluh koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diberi kode B;
3. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 10,09 (sepuluh koma nol

Hal 6 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sembilan) gram atau dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram yang diberi kode C;

4. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diberi kode D;

5. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang diberi kode E;

6. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi kode F;

7. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram yang diberi kode G;

8. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 6,19 (enam koma satu sembilan) gram atau dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang diberi kode H;

9. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram atau dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang diberi kode I;

10. 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diberi kode J1;

11. 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram atau dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang diberi kode J2.

Hal 7 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab : 48/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm serta Kabid Laboratorium Forensik IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. menyatakan terhadap:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 352/2025/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 353/2025/NF;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 354/2025/NF;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 355/2025/NF;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode E) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 356/2025/NF;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode F) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 357/2025/NF;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode G) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 358/2025/NF;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode H) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 359/2025/NF;
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 360/2025/NF;

Hal 8 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode J1) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 361/2025/NF;

11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode J2) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 362/2025/NF;

yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 352/2025/NF s/d 360/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk barang bukti nomor 361/2025/NF dan 362/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ADE CANDRA WIBAWA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADE CANDRA WIBAWA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 00.10 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan TGH Saleh Hambali Lingkungan Dasan Cermen

Hal 9 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di Dusun Jogot Barat, RT/RW. 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa Metamfetamina total berat Netto 35,21 (Tiga puluh lima koma dua satu) Gram dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 wita TIM satresnarkoba polresta mataram mendapatkan informasi terjadi tindak pidana narkotika di wilayah Dasan Cermen, selanjutnya TIM satresnarkoba polresta mataram pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2025 pukul 00.10 wita mendatangi lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada di Pinggir jalan raya jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya TIM Satresnarkoba Polresta Mataram, selanjutnya Terdakwa melihat TIM Satresnarkoba Polresta Mataram mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah tas plastic/tas kresek earuah putih/bening yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang dibungkus tissue yang diikat oleh karet didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver, selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa mengakui masih memiliki shabu di Rumahnya di Dusun Jogot Barat, RT/RW. 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, selanjutnya TIM Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan menemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening

Hal 10 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu diketahui :

1. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat brutto 9,61 (sembilan koma enam satu) gram atau dengan berat netto 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) gram yang diberi kode A;
2. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat brutto 10,81 (sepuluh koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diberi kode B;
3. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat brutto 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram yang diberi kode C;
4. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diberi kode D;
5. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang diberi kode E;
6. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi kode F;

Hal 11 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





7. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram yang diberi kode G;

8. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 6,19 (enam koma satu sembilan) gram atau dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang diberi kode H;

9. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram atau dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang diberi kode 1:

10. 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diberi kode J1;

11. 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram atau dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram yang diberi kode J2;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab : 48/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm serta Kabid Laboratorium Forensik IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. menyatakan terhadap:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 352/2025/NF;

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 353/2025/NF;

Hal 12 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 354/2025/NF;

4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 355/2025/NF;

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode E) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 356/2025/NF;

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode F) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 357/2025/NF;

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode G) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 358/2025/NF;

8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode H) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 359/2025/NF;

9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode I) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 360/2025/NF-;

10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode J1) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 361/2025/NF;

11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode J2) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 362/2025/NF;

yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 352/2025/NF s/d 360/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk barang bukti nomor 361/2025/NF dan

Hal 13 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





362/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina total berat Netto 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram.

Perbuatan Terdakwa ADE CANDRA WIBAWA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIDI WARTONO JAYADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama tim terhadap Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan saksi lakukan bersama tim pada tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;

Hal 14 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di pinggir jalan raya Jl TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa ketika penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut miliknya yang akan diantarkan ke seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih ada shabu di rumah dan setelah digeledah ditemukan 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat, 1 (satu) buah 4 plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan sedangkan sdr Febri Tri Anggita sedang duduk diatas kendaraan di Pinggir jalan yang mana saat itu hendak mengantarkan narkotika;
- Bahwa saksi hanya menangkap Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita shabu tersebut milik dari Heru yang akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa rumah Terdakwa tempat dilakukan penggeledahan di Dusun Jogot Barat, RT/RW 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;

Hal 15 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh kepala dusun setempat bernama Bajri dan jumlah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa berada di jalan dan di rumahnya sebanyak 3 paket dan 1 (satu) buah HP;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengantar barang atas perintah Heru;
 - Bahwa sampai sekarang Heru belum ditangkap dan masih DPO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi ADAM MARIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama saksi Didi Wartono terhadap Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan saksi lakukan pada tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di pinggir jalan raya Jl TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa ketika penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut miliknya yang akan diantarkan ke seseorang;

Hal 16 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa Terdakwa mengaku masih ada shabu di rumah dan setelah digeledah ditemukan 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat, 1 (satu) buah 4 plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
 - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan sedangkan sdr Febri Tri Anggita sedang duduk diatas kendaraan di Pinggir jalan yang mana saat itu hendak mengantarkan narkotika;
 - Bahwa saksi hanya menangkap Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita shabu tersebut milik dari Heru yang akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang;
 - Bahwa rumah Terdakwa tempat dilakukan pengeledahan di Dusun Jogot Barat, RT/RW 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh kepala dusun setempat bernama Bajri dan jumlah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa berada di jalan dan di rumahnya sebanyak 3 paket dan 1 (satu) buah HP;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengantar barang atas perintah Heru;
 - Bahwa sampai sekarang Heru belum ditangkap dan masih DPO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi FEBRI TRI ANGGITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu saya berada dipinggir jalan TGH Saleh Hambali Lingk.

Hal 17 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa waktu itu saya bersama Terdakwa diminta ikut mengantarkan sabu kepada seseorang yang nanti akan dikirimkan kontak nomor hp nya;
- Bahwa saksi tidak ikut menjual sabu saksi hanya diminta bantuannya untuk mengantar saja oleh Terdakwa karena dipinjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi dulu pernah membeli shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu di halaman belakang rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah Heru dan Terdakwa bila berhasil mengantar shabu akan diberikan sepeda motor oleh Heru;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa mau mengantar shabu tersebut di daerah Dasan Cermen;
- Bahwa shabu yang diantar dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening yang genggam ditangan kirinya oleh Terdakwa kemudian saksi keluar;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi dan saksi yang dibonceng di belakang;
- Bahwa saksi Tanya saat itu Terdakwa bilang mau mengantarkan barang kemudian saksi diam saja;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap setelah sampai lokasi kemudian melihat seseorang yang tidak di kenal kemudian menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di jalan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastic bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;
- Bahwa selain barang bukti tadi tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat ditangkap;

Hal 18 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa Terdakwa mengakui 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam coklat, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik sebagai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui masalah dengan Terdakwa akan tetapi setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahui Terdakwa ada masalah narkotika;
- Bahwa saksi ada di lokasi tersebut karena saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2025, sekitar pukul 01.30 wita dan pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas di Satuan Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa waktu itu petugas kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saya untuk mendampingi jalannya penggeledahan rumah Terdakwa yang sebelum polisi melakukan penggeledahan saya diminta untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat, 1 (satu)

Hal 19 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





buah plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain hanya itu yang saksi tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Laporan Hasil Uji Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nusa Tenggara Barat Nomor NAR-R1.00008/LHU/BLKPK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar jam 00.10 wita bertempat di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap bersama saksi Febri Tri Anggita;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengantarkan sebanyak 3 bungkus sabu kepada seseorang yang saya tidak kenal namanya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu tersebut adalah Heru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram disana Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang bertanya "side ya/kamu ya?" dan setelah itu Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita diamankan;
- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan shabu karena dijanjikan sepeda motor oleh Heru;
- Bahwa shabu yang akan diambil itu jumlah 35 gram lebih;

Hal 20 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membagi 3 shabu tersebut adalah Heru dengan masing-masing 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian di rumah Terdakwa di Dusun Jogot Barat, RT/RW 001/000, Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening;
- 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 9.61 (sembilan koma enam satu) gram atau dengan berat netto 8.77 (delapan koma tujuh tujuh) gram yang diberi kode A;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.81 (sepuluh koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 9.74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diberi kode B;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto 9.23 (sembilan koma dua tiga) gram yang diberi kode C;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.29 (nol koma dua sembilan) gram atau dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lima) gram yang diberi kode D;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga delapan) gram atau dengan berat netto 0.16 (nol koma satu enam) gram yang diberi kode E;

Hal 21 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.25 (nol koma dua lima) gram atau dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi kode F;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2.81 (dua koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 2.1 (dua koma satu) gram yang diberi kode G;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6.19 (enam koma satu sembilan) gram atau dengan berat netto 5.08 (lima koma nol delapan) gram yang diberi kode H;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.13 (satu koma satu tiga) gram atau dengan berat netto 1.08 (satu koma nol delapan) gram yang diberi kode I;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram atau dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang diberi kode J1;
- 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.41 (nol koma empat satu) gram atau dengan berat netto 0.10 (nol koma satu nol) gram yang diberi kode J2.
- 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- (satu) buah hp android merk realmi warna silver;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa benar perkara ini berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan penyidik pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar jam 00.10 wita bertempat di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram disana Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang bertanya "side ya/kamu ya?" dan setelah itu Terdakwa dan sdr Febri Tri Anggita diamankan;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa mengantarkan sebanyak 3 bungkus yang diduga narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu tersebut adalah Heru;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas plastik / tas kresek warna putih/bening didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat, 1 (satu) buah 4 plastik bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah

Hal 23 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





gunting dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" pada dasarnya menunjuk siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mana dalam hal ini dapat ditujukan kepada orang perseorangan, korporasi maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum pelaku tindak pidana pada perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-992/Matar/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 adalah Terdakwa Ade Candra Wibawa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah sesuai dan

Hal 24 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





dibenarkan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur Pasal bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau perbuatan oleh seseorang tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk dilakukan suatu tindakan hukum selanjutnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian, peredaran dan penggunaan yang mana tindakan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu barang melalui penukaran atau pembayaran uang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut memperoleh keuntungan;

Hal 25 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut memperoleh pengganti barang yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebut golongan I saja, maka perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan penyidik pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar jam 00.10 wita bertempat di Pinggir jalan raya Jl. TGH Saleh Hambali Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram bersama sdr Febri Tri Anggita waktu itu Terdakwa mengantarkan sebanyak 3 bungkus sabu kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan ketika dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas plastik warna putih/bening didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;

selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Bajri dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa:

- 2 buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Hal 26 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- 2 buah plastik klip berukuran besar berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu; dan
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah 4 plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting; dan
- 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dan setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram selanjutnya terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nusa Tenggara Barat Nomor NAR-R1.00008/LHU/BLKPK/II/2025 tanggal 3 Januari 2025 dengan hasil kesimpulan pengujian tersebut kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan kemudian mengantarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram atas permintaan sdr. Heru yang menjanjikan Terdakwa sepeda motor jika transaksi berhasil, merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Hal 27 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening;
- 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 9.61 (sembilan koma enam satu) gram atau dengan berat netto 8.77 (delapan koma tujuh tujuh) gram yang diberi kode A;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.81 (sepuluh koma delapan satu) gram atau

Hal 28 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





dengan berat netto 9.74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diberi kode B;

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto 9.23 (sembilan koma dua tiga) gram yang diberi kode C;

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.29 (nol koma dua sembilan) gram atau dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lima) gram yang diberi kode D;

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga delapan) gram atau dengan berat netto 0.16 (nol koma satu enam) gram yang diberi kode E;

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.25 (nol koma dua lima) gram atau dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi kode F;

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2.81 (dua koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 2.1 (dua koma satu) gram yang diberi kode G;

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6.19 (enam koma satu sembilan) gram atau dengan berat netto 5.08 (lima koma nol delapan) gram yang diberi kode H;

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.13 (satu koma satu tiga) gram atau dengan berat netto 1.08 (satu koma nol delapan) gram yang diberi kode I;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;

- 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram atau dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang diberi kode J1;

- 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.41 (nol koma empat satu) gram atau dengan berat netto 0.10 (nol koma satu nol) gram yang diberi kode J2.

Hal 29 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran Narkotika;
- Berat bersih Narkotika jenis Metamfetamin yang dijadikan barang bukti seberat 35,21 (tiga puluh lima koma dua puluh satu) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 30 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Candra Wibawa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke – 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Candra Wibawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas plastic / tas kresek warna putih/bening;
 - 2) 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus tissue yang di ikat oleh karet;
 - 3) 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 9.61 (sembilan koma enam satu) gram atau dengan berat netto 8.77 (delapan koma tujuh tujuh) gram yang diberi kode A;
 - 4) 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.81 (sepuluh koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 9.74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diberi kode B;
 - 5) 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto 9.23 (sembilan koma dua tiga) gram yang diberi kode C;
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.29 (nol koma dua

Hal 31 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sembilan) gram atau dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lima) gram yang diberi kode D;

7) 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga delapan) gram atau dengan berat netto 0.16 (nol koma satu enam) gram yang diberi kode E;

8) 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.25 (nol koma dua lima) gram atau dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi kode F;

9) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2.81 (dua koma delapan satu) gram atau dengan berat netto 2.1 (dua koma satu) gram yang diberi kode G;

10) 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6.19 (enam koma satu sembilan) gram atau dengan berat netto 5.08 (lima koma nol delapan) gram yang diberi kode H;

11) 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.13 (satu koma satu tiga) gram atau dengan berat netto 1.08 (satu koma nol delapan) gram yang diberi kode I;

12) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;

13) 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram atau dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang diberi kode J1;

14) 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu. dengan berat brutto 0.41 (nol koma empat satu) gram atau dengan berat netto 0.10 (nol koma satu nol) gram yang diberi kode J2;

15) 1 (satu) buah tas plastik/ kresek warna hitam yang diberi lakban warna coklat;

16) 1 (satu) buah plastik bening;

17) 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Hal 32 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah gunting;
19) 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 21) 1 (satu) buah hp android merk realmi warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami Irlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Laily Fitria Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

Hal 33 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal 34 dari 32, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr

